



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	HAPSARI UMAR alias HAPSA;
Tempat Lahir	:	Kupang;
Umur / Tanggal Lahir	:	38 tahun / 10 April 1974;
Jenis Kelamin	:	Laki - laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Rt.02 Rw.01 Jl. Sunan Ampel Kelurahan Kampung Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Desember 2013 Nomor 301/Pen.Pid.B/2013/PN.KPG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Desember 2013 Nomor 301/Pen.Pid.B/2013/PN.KPG, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa HAPSARI UMAR alias HAPSA beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HAPSARI UMAR alias HAPSA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Pebruari 2014 yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai 4 orang anak yang masih kecil-kecil, anak yang ke-4 masih bayi sedangkan suami Terdakwa tidak bekerja

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2013 No.Reg. Perkara : PDM-140/KPANG/11/2013, Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Hapsari Umar alias Hapsa, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di halaman depan TK Muslimat NU Kupang Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan penganiayaan, yaitu menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Nuryani Hasan alias Nur, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari selesainya kegiatan Lomba Seni Sholawat di TK Muslimat NU Bonipoi kemudian saksi korban bersama saksi Nurlaila Anarudin dan saksi Hapsa Sudirman sedang mengobrol lalu datang terdakwa menarik jilbab korban hingga saksi korban jatuh ke tanah selanjutnya terdakwa memukul tubuh saksi korban bagian belakang menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang kali dan juga terdakwa menendang kaki kiri saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita bengkak pada tulang belikat bagian kanan, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum nomor : R/24/ VER /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2012/PTT-Dokpol tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cynthia mengetahui Kaur Doksik Biddokkes Polda NTT dr. Muhamad Irmantoyo yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada tulang belikat bagian kanan dengan ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter, dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada tulang belikat bagian kanan akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nuryani Hasan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 13.00 wita bertempat di belakang TK Muslimat NU di kelurahan Bonipoi Kec.Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya tiba-tiba saja Terdakwa datang menarik jilbab saksi hingga saksi jatuh ke tanah dan kemudian Terdakwa memukul tubuh saksi korban dua kali pada bagian belakang menggunakan tangan kanan dan Terdakwa juga menendang kaki kiri saksi;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, saksi menderita bengkak pada tulang belikat bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi tidak dapat melakukan aktivitas selama 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf, dan saksi sudah memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Nurlaila :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban bernama Nuryani Hasan;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 13.00 wita bertempat di belakang TK Muslimat NU di kelurahan Bonipoi, Kec. Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Terdakwa memukul korban, tiba-tiba saja Terdakwa langsung pukul saksi korban dari belakang lebih dari 2 kali dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf pada saksi korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hapsari Umar alias Hapsa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 13.00 wita bertempat di belakang TK. Muslimat NU di kelurahan Bonipoi Kec.Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban menuduh Terdakwa berselingkuh dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban lebih dari 2 kali dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf pada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Visum Et Repertum Nomor : R/24/VER/III/2012/PPT-Dokpol, tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CYNTHIA, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang menurut Surat Keterangan Penyidik berumur empat puluh satu tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada tulang belikat bagian dalam akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum Et Revertum yang mana terhadap satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di halaman depan TK Muslimat NU Kupang Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Nuryani Hasan alias Nur;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban bersama dengan saksi Nurlaila Anarudin dan Hapsa Sudirman sedang mengobrol di sebuah warung, tiba-tiba datang Terdakwa dari belakang menarik jilbab korban hingga saksi korban jatuh ke tanah dan kemudian Terdakwa memukul tubuh saksi korban dua kali pada bagian belakang menggunakan tangan kanan dan Terdakwa juga menendang kaki kiri saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita bengkak pada tulang belikat bagian kanan, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : R/24/ VER / III/2012/PTT-Dokpol tanggal 28 Maret 2012;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam putusan ini, dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama HAPSARI UMAR alias HAPSA dengan identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak ada menegaskan apa arti sesungguhnya dari unsur Penganiayaan, akan tetapi di dalam Yurisprudensi mengartikan Penganiayaan sebagai sesuatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di halaman depan TK Muslimat NU Kupang Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, saksi Nuryani Hasan alias Nur sedang duduk-duduk di warung bersama dengan saksi Nurlaila Anarudin dan Hapsa Sudirman, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dari belakang dan langsung menarik jilbab saksi korban hingga saksi korban jatuh ke tanah dan kemudian Terdakwa memukul tubuh saksi korban dua kali pada bagian belakang dan Terdakwa juga menendang kaki kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita bengkok pada tulang belikat bagian kanan, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : R/24/VER /III/2012/PTT-Dokpol tanggal 28 Maret 2012;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa unsur penganiayaan sebagaimana di artikan di atas telah terbukti, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal dakwaan Penuntut umum, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam Dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang main hakim sendiri;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil, malah anak yang ke-4 masih bayi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki diri terdakwa agar dapat menjadi lebih baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga adil dan patut menurut Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, hal ini menurut Majelis Hakim terlalu berat bagi Terdakwa kalau harus masuk penjara, mengingat akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sampai membawa akibat fatal melainkan hanya mengakibatkan bengkak pada tubuh korban dan mengingat pula apa yang telah dipertimbangkan dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa di atas, sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang pantas dan patut bagi Terdakwa adalah pidana percobaan;

Menimbang, bahwa putusan pidana percobaan dimungkinkan untuk diberikan kepada seseorang Terdakwa, hal ini sebagaimana di atur dalam pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HAPSARI UMAR alias HAPSA sebagaimana identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **04 MARET DUA RIBU EMPAT BELAS** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang oleh kami **I KETUT SUDIRA, SH., MH** selaku Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., MH** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **WILHELMINA ERA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **KOMANG ADI WIJAYA, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., MH

I KETUT SUDIRA, SH., MH

JAMSER SIMANJUNTAK, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

WILHELMINA ERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)